



SALINAN

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap satuan pendidikan tinggi memiliki statuta;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri, luar negeri dan berkedudukan sebagai koordinator Intelijen Negara dan melakukan pembinaan terhadap STIN.
2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara selanjutnya disingkat STIN adalah perguruan tinggi di lingkungan BIN yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Statuta STIN yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar di STIN.
4. Senat Akademik STIN yang selanjutnya disebut Senat Akademik adalah unsur penyusun kebijakan dan organ STIN yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat sekolah tinggi.
5. Ketua STIN yang selanjutnya disebut Gubernur STIN merupakan organ Pimpinan STIN yang memimpin

penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang penyebutannya digunakan dalam komunikasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan intern organisasi.

6. Dewan Penyantun adalah organ STIN yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik untuk pengembangan STIN.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, Taruna, dan Mahasiswa STIN.
8. Dosen STIN adalah pendidik profesional dan ilmuwan STIN dengan tugas utama mengembangkan, menyebarluaskan, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Taruna adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
11. Mahasiswa adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
12. Pelatih adalah setiap pendidik yang bertanggungjawab atas kegiatan Pelatihan di STIN yang bertujuan mengembangkan keterampilan intelijen.
13. Pengasuh adalah setiap pendidik yang bertanggung jawab untuk membina Taruna dan Mahasiswa dalam rangka membentuk naluri, karakter, dan kepribadian intelijen.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STIN.
15. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari STIN.

16. Warga STIN adalah satuan yang terdiri atas pejabat utama, dosen STIN, tenaga kependidikan, Pelatih, Pengasuh, Taruna, dan Mahasiswa.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya dinyatakan dalam *learning outcome* (capaian pembelajaran).
21. Pembelajaran adalah proses interaksi antartaruna, antarmahasiswa, Taruna dengan dosen STIN dan Pengasuh, Mahasiswa dengan dosen STIN dan Pengasuh, serta Taruna dan Mahasiswa dengan sumber belajar lain di STIN.
22. Organisasi Ketarunaan dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Organisasi Ketarunaan adalah wadah formal untuk mengakomodir kegiatan ketarunaan dan kemahasiswaan di STIN.
23. Prinsip Keintelijenan adalah nilai-nilai dasar STIN yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme, berintegritas, tangguh, profesional, setia, loyal, solid, semangat dan kerahasiaan.

Pasal 2

- (1) STIN berasaskan Pancasila.
- (2) STIN berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) STIN memiliki nilai-nilai dasar yang disebut dasa dharma STIN.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh seluruh warga STIN
- (3) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nasionalisme;
 - c. berintegritas;
 - d. tangguh;
 - e. profesional;
 - f. setia;
 - g. loyal;
 - h. solid;
 - i. semangat; dan
 - j. kerahasiaan.
- (4) Nilai dasar Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu bahwa STIN senantiasa menyelenggarakan segala aspek kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.
- (5) Nilai dasar Nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu setiap Warga STIN dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Nilai dasar Berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu setiap Warga STIN dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip intelijen dan kebenaran.

- (7) Nilai dasar Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu Warga STIN memiliki sikap pantang menyerah, tabah, dan kuat pendiriannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, serta berusaha terus-menerus dengan maksimal dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi STIN;
- (8) Nilai dasar Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu Warga STIN memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan profesi yang diembannya
- (9) Nilai dasar Setia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu Warga STIN mengembangkan sikap yang teguh dan kuat sesuai dengan peraturan dalam rangka melaksanakan segala tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara tuntas;
- (10) Nilai dasar Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, yaitu Warga STIN harus memiliki jati diri, kepatuhan, dan tindakan yang secara totalitas mendukung dan taat kepada negara, institusi dan pimpinan, dengan mengembangkan sikap saling menghormati, bekerjasama secara harmonis dan mencintai pekerjaan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan;
- (11) Nilai dasar solid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, yaitu Warga STIN mampu memberikan semangat yang menguatkan dan mengukuhkan organisasi sehingga dapat mendukung aktivitas organisasi secara maksimal;
- (12) Nilai dasar Semangat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, yaitu Warga STIN mampu memberikan seluruh tenaga dan pikirannya secara terus menerus dengan penuh kesadaran, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dalam rangka mencapai tujuan STIN menjadi perguruan tinggi intelijen berkelas dunia;
- (13) Nilai dasar Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, yaitu Warga STIN memiliki kewajiban

untuk menjaga segala bentuk informasi yang bersifat rahasia guna menjaga kredibilitas lembaga intelijen;

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disebut sebagai dasa dharma STIN yang wajib dipedomani oleh seluruh warga STIN.
- (2) Dasa dharma STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepuluh sifat kebajikan berdasarkan kebenaran yang menjadi pedoman bagi seluruh Warga STIN dalam bertingkah laku sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pendirian

Pasal 5

- (1) STIN bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Pembinaan STIN secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pembinaan STIN secara teknis fungsional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala BIN.

Pasal 6

- (1) STIN berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (2) STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 9 Juli 2003
- (3) Tanggal 9 Juli ditetapkan sebagai *Dies Natalis* STIN.
- (4) STIN dapat menggunakan nama *National Intelligence College* dalam komunikasi internasional.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Busana Akademik, dan Mars STIN

Pasal 7

- (1) STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki lambang, bendera, himne, mars, catur prasetya taruna, busana akademik dan seragam Taruna.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Pakaian seragam Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Lambang, bendera, himne, mars, dan catur prasetya taruna STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, catur prasetya Taruna, busana akademik, dan seragam Taruna dan diatur dengan Peraturan Gubernur STIN.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) STIN bertanggung jawab menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang intelijen negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STIN menyelenggarakan:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan penerapan keahlian di bidang intelijen negara.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, daya nalar, teknologi bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan menjalin hubungan antara STIN dengan instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi Dosen, Taruna, dan Mahasiswa.

Bagian Kedua

Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 9

- (1) STIN menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang intelijen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di STIN didasarkan pada asas dan prinsip keintelijen, kepentingan, kebutuhan organisasi, dan perkembangan dunia intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STIN dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan

kepentingan organisasi, kebutuhan organisasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan di STIN dilakukan dalam bentuk Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses kegiatan antara Taruna atau Mahasiswa dengan dosen STIN dan sumber belajar dalam bentuk diskusi, simulasi, dan cara lain, dengan cara tatap muka atau menggunakan media yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas intelijen.
- (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses kegiatan antara Taruna dengan Pelatih dalam bentuk peragaan, simulasi, praktik, dan bentuk lain pembiasaan suatu kemampuan yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas intelijen.
- (7) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pembinaan Taruna dan Mahasiswa dalam rangka membentuk naluri, karakter, dan kepribadian intelijen.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STIN.

Pasal 10

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:

- a. penerimaan Taruna dan Mahasiswa;
- b. pembentukan Program Studi;
- c. penyusunan dan pengembangan Kurikulum;
- d. penetapan kalender akademik;
- e. penyelenggaraan pendidikan bidang akademik;
- f. penggunaan bahasa pengantar;
- g. penilaian pendidikan;
- h. administrasi akademik; dan

i. kelulusan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Taruna dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui seleksi penerimaan Taruna dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keintelijenan.
- (2) Penerimaan Taruna dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, wilayah, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Taruna dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat dikembangkan atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kepentingan dan kebutuhan organisasi, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh jurusan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada SN-Dikti dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, baik sebagian maupun secara keseluruhan sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur STIN setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penetapan kalender akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Gubernur STIN.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jadwal kegiatan pendidikan untuk satu tahun akademik.
- (3) Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (4) Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (5) Penetapan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIN.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan dengan menerapkan sistem paket menggunakan satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kuliah, praktikum, seminar, praktik kerja lapangan, dan tugas akhir.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Taruna dan Mahasiswa pada akhir studi sebagai salah satu komponen penilaian.

Pasal 16

- (1) Penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh seluruh Sivitas

Akademika di seluruh lingkungan STIN selama kegiatan pendidikan berlangsung.

- (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang resmi digunakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan administrasi di STIN yaitu Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di STIN, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 17

- (1) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas:
 - a. penilaian akademik;
 - b. penilaian sikap dan perilaku; dan
 - c. penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan kesamaptaan jasmani.
- (2) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan cara/teknik penilaian.
- (3) Instrumen penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk paling sedikit:
 - a. rubrik;
 - b. portofolio;
 - c. karya desain; dan/atau
 - d. praktik lapangan.
- (4) Cara/teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara/teknik penilaian yang terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. partisipasi;
 - c. unjuk kerja;
 - d. tes tertulis;
 - e. tes lisan; dan
 - f. angket.
- (5) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan cara/teknik penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menggunakan penilaian yang memiliki bobot dan dilambangkan dengan:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan nilai 90-100;
- b. huruf A- setara dengan angka 3,60 (tiga koma enam nol) dengan nilai 85-89.99;
- c. huruf B+ setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol) dengan nilai 80-84.99;
- d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol) dengan nilai 75-79.99;
- e. huruf B- setara dengan angka 2,60 (dua koma enam nol) dengan nilai 70-74.99;
- f. huruf C+ setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol) dengan nilai 65-69.99;
- g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol) dengan nilai 60-64.99;
- h. huruf C- setara dengan angka 1,60 (satu koma enam nol) dengan nilai 55-59.99;
- i. huruf D+ setara dengan angka 1,30 (satu koma tiga nol) dengan nilai 50-54.99;
- j. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol) dengan nilai 45-49.99;
- k. huruf D- setara dengan angka 0,60 (nol koma enam nol) dengan nilai 40-44.99;
- l. huruf E+ setara dengan angka 0,30 (nol koma tiga nol) dengan nilai 35-39.99; dan
- m. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol) dengan nilai 0-34.99.

Pasal 18

- (1) Penilaian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. penilaian proses belajar Taruna dan Mahasiswa; dan
 - b. penilaian hasil belajar Taruna dan Mahasiswa.
- (2) Penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemenuhan capaian

Pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Kurikulum.

- (3) Penilaian proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan instrumen rubrik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3).
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan instrumen portofolio, karya desain, dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3).
- (5) Penilaian proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara/teknik observasi, partisipasi, dan unjuk kerja.
- (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara/teknik tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Pasal 19

Penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b menggunakan cara/teknik penilaian observasi, partisipasi, dan unjuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Pasal 20

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus bagi Mahasiswa dan Taruna, serta kesamaptaan jasmani bagi Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai instrumen dan cara/teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIN.

Pasal 22

- (1) Administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Taruna dan Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan Program Studi melalui berbagai bentuk Pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan hasil akhir yang dapat diraih oleh Taruna dan Mahasiswa setelah menempuh seluruh tahapan dan proses pendidikan, mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Kelulusan Taruna dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam yudisium.
- (3) Taruna dan Mahasiswa yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus dalam sidang yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti wisuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan dan wisuda Taruna dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIN.

Paragraf 2

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 24

- (1) STIN wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) STIN wajib menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keintelijenan, dan dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.

Pasal 25

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan kebebasan mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan kebebasan mengemukakan pendapat yang dinyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan lainnya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan kebijakan kegiatan keilmuan pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang disusun oleh kelompok keilmuan dan harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi diatur dengan Peraturan Gubernur STIN setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 setiap anggota Sivitas Akademika wajib:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik STIN;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi organisasi, masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau organisasi;
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
- e. tidak melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum; dan
- f. tidak bertentangan dengan sumpah, janji dan Kode Etik Intelijen.

Pasal 28

Hasil dari kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 oleh STIN untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia; dan
- e. mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen.

Paragraf 3
Gelar dan Penghargaan

Pasal 29

- (1) STIN memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Taruna dan Mahasiswa yang ditetapkan dan dinyatakan dalam sidang yudisium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan STIN berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh STIN.
- (3) STIN dapat mencabut gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan kepada lulusan STIN apabila melanggar kode etik, etika akademik, prinsip keintelijenan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 30

- (1) STIN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni intelijen, atau berjasa terhadap STIN dan masyarakat intelijen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 31

- (1) STIN dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa dalam memajukan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen, serta institusi STIN.

- (2) STIN dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik STIN.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 32

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh STIN melalui jenis penelitian yang terdiri atas:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan;
 - c. penelitian pengembangan; dan
 - d. penelitian kebijakan.
- (3) Jenis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, daya nalar, teknologi bidang intelijen, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat; dan
 - b. mendukung terwujudnya kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Dalam menyelenggarakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STIN mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, *grand design* penelitian STIN,

prinsip keintelijenan, kebutuhan dan kepentingan organisasi BIN, serta perkembangan lingkungan strategis lainnya.

Pasal 33

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh:
 - a. Dosen STIN;
 - b. Taruna STIN; dan/atau
 - c. Mahasiswa STIN.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan kaidah ilmiah, etika keilmuan, dan prinsip keintelijenan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur STIN.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (5) Penyelenggaraan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Hasil dari penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan.
- (3) Penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum atau negara.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan hak

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) STIN memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara STIN, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik.

Bagian Keempat

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, daya nalar, teknologi bidang intelijen, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar lembaga intelijen, perguruan tinggi dan/atau badan lain, baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, *grand design* pengabdian

kepada masyarakat STIN, prinsip keintelijenan, kebutuhan dan kepentingan organisasi BIN, serta perkembangan lingkungan strategis lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Dosen STIN dan dapat melibatkan Taruna dan Mahasiswa, baik secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur STIN.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Hasil dari pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen yang dapat berdampak pada mendukung terwujudnya kepentingan dan keamanan nasional.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. disebarluaskan dengan cara seminar, publikasi jurnal, majalah, dan laporan internal STIN; dan
 - b. diusulkan untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyebarluasan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum atau negara.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 40

Pengelolaan STIN mengacu pada prinsip:

- a. legalitas, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi terbatas, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip terbuka, kecuali informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan intelijen;
- c. akuntabilitas, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. universalitas, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam ilmu pengetahuan;
- e. objektivitas, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang senantiasa didasarkan atas kebenaran;
- f. kebebasan akademik, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang senantiasa didasarkan

pada kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat berdasarkan kebenaran ilmiah dan memperhatikan kode etik;

- g. nirlaba, merupakan prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh anggaran STIN harus diusahakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. penjaminan mutu, merupakan kegiatan sistemik dalam memberikan layanan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang melampaui SN-Dikti (SN-Dikti) dan dalam peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan;
- i. efisien, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai alokasi waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya lainnya;
- j. efektif, merupakan kesesuaian antara masukan dan proses, proses dan hasil, serta hasil dan tujuan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- k. produktif, merupakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi intelijen, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) STIN mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) STIN dapat menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi serta peraturan perundang-

undangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, STIN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan seleksi penerimaan Taruna dan Mahasiswa STIN;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. pelaksanaan pengkajian ilmu, teknologi, dan masalah-masalah intelijen;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BIN dari aspek akademik terhadap penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen;
- f. penatausahaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Pasal 43

Visi STIN yaitu “Menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional (*world class intelligence college*) yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional”.

Pasal 44

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, STIN memiliki visi yang terdiri atas:

- a. mengelola institusi sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good and clean intelligence university*) dan berpedoman pada prinsip-prinsip keintelijen;

- b. menyelenggarakan kerjasama, kemitraan, dan aliansi sesuai dengan perkembangan dan tantangan dunia intelijen di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menghasilkan pengembangan ilmu dan teknologi intelijen;
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan intelijen yang unggul dan bertaraf internasional di bidang akademik dan non-akademik dan berorientasi pada keunggulan, kejujuran, dan kewibawaan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, demokrasi, serta supremasi hukum;
- d. menyiapkan dan melahirkan insan-insan intelijen yang memiliki postur ideal dan berorientasi pada arus utama institusi guna berperan aktif dalam mewujudkan kepentingan dan keamanan nasional;
- e. mewujudkan infrastruktur dan suprastruktur penunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen yang unggul dan bertaraf internasional; dan
- f. mengembangkan gagasan kreatif, menciptakan inovasi, dan kebaruan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen yang berfokus pada arus utama institusi intelijen.

Pasal 45

Tujuan STIN yaitu:

- a. terwujudnya tata pamong dan tata kelola institusi yang sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan tinggi yang baik (*good and clean intelligence university*) dan berpedoman pada prinsip-prinsip keintelijen;
- b. terselenggaranya kerjasama, kemitraan, dan aliansi sesuai dengan perkembangan dan tantangan dunia intelijen di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen;
- c. terwujudnya keunggulan dan kewibawaan institusi menjadi *center of excellence* dan 3i (*innovator, inspirator,*

- and inventor*) dalam Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen guna mendukung terwujudnya kepentingan dan keamanan nasional;
- d. terwujudnya postur intelijen yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalis, berintegritas, tangguh, profesional, setia, loyal, solid, semangat, dan mampu menjaga rahasia;
 - e. terwujudnya infrastruktur dan suprastruktur penunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen yang unggul dan bertaraf internasional; dan
 - f. terwujudnya gagasan kreatif, inovasi, dan kebaruan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen yang berfokus pada arus utama institusi intelijen.

Pasal 46

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, STIN wajib menyusun:
 - a. rencana induk pengembangan yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
 - c. rencana operasional pendidikan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis dan memuat program dan kegiatan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
 - d. rencana kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan rencana operasional pendidikan.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana operasional pendidikan, dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan prinsip keintelijenan, kebutuhan dan

kepentingan organisasi BIN, serta perkembangan lingkungan strategis lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana operasional pendidikan, dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.

Bagian Keempat

Organisasi STIN

Pasal 47

- (1) STIN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIN.
- (2) STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Intelijen Negara mengenai organisasi dan tata kerja STIN.
- (3) STIN sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengusulkan perubahan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan perkembangan organisasi serta pengelolaan pendidikan tinggi kepada Kepala BIN.
- (4) Perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 48

- (1) STIN memiliki organ yang terdiri atas:
 - a. Senat Akademik;
 - b. Pemimpin STIN;
 - c. Satuan Pengawasan Internal;
 - d. Dewan Penyantun; dan

- e. Pelaksana Utama.
- (2) Pemimpin STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketua STIN, yang dalam komunikasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan internal organisasi disebut Gubernur STIN; dan
 - b. Wakil Ketua STIN, yang dalam komunikasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan internal organisasi disebut Wakil Gubernur STIN.
 - (3) Pemimpin STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi.
 - (4) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Program Studi;
 - d. Pusat Penelitian;
 - e. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. Pusat Kajian Intelijen Strategis;
 - g. Unit Penunjang.

Pasal 49

- (1) Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sebagai unsur penyusun kebijakan menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Tugas dan wewenang Senat Akademik, meliputi:
 - a. memberikan penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik sivitas akademika;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar

Nasional Pendidikan Tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen STIN; dan
 7. pelaksanaan proses Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan dan/atau perubahan Statuta;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Gubernur STIN;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam pengusulan jabatan Lektor Kepala, Guru Besar, dan Doktor Kehormatan; dan
 - h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Gubernur STIN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Akademik menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Gubernur STIN untuk ditindaklanjuti.

Pasal 50

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat Akademik merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Senat Akademik merangkap anggota; dan
 - c. anggota Senat Akademik.

- (3) Ketua Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara anggota Senat Akademik.
- (4) Sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Wakil Gubernur STIN atau salah satu anggota Senat Akademik yang ditunjuk oleh Ketua Senat Akademik.
- (5) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala BIN;
 - b. Gubernur STIN;
 - c. Wakil Gubernur STIN;
 - d. Ketua Program Studi; dan
 - e. Wakil Dosen STIN 2 (dua) orang dari setiap Program Studi.
- (6) Wakil Dosen STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, merupakan Dosen STIN dengan jabatan Guru Besar.
- (7) Dalam hal pada Program Studi tidak terdapat Dosen STIN dengan jabatan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Wakil Dosen STIN diwakili oleh Dosen STIN yang bukan Guru Besar dan memiliki jabatan akademik tertinggi pada Program Studi.
- (8) Wakil Dosen STIN sebagaimana dimaksud ada ayat (6) dan ayat (7) dipilih berdasarkan musyawarah mufakat pada tingkat Program Studi.
- (9) Keanggotaan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BIN.

Pasal 51

- (1) Rapat Senat Akademik dipimpin oleh Ketua Senat Akademik.
- (2) Rapat Senat Akademik dapat dipimpin oleh Sekretaris Senat apabila Ketua Senat Akademik berhalangan.
- (3) Rapat Senat Akademik dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Akademik.

- (4) Masa jabatan anggota Senat Akademik selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Senat Akademik dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi akademik dan komisi etik atau sebutan lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat Akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan mekanisme Senat Akademik diatur dalam Peraturan Senat Akademik STIN.

Pasal 52

- (1) Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Kelembagaan, Taruna dan Kemahasiswaan, pengawasan internal, penjaminan mutu, kerjasama, serta hubungan dengan lingkungan eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Gubernur STIN menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan non-akademik;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BIN dari aspek akademik terhadap penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen;
 - h. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.
- (3) Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur STIN mempunyai wewenang:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kepala BIN setelah mendapat pertimbangan organ STIN;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis lima tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana operasional, rencana bisnis dan anggaran;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Gubernur STIN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen STIN, Taruna, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan tenaga kependidikan STIN;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Taruna dan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma

- Perguruan Tinggi, anggaran, keuangan, dan akuntansi, kepegawaian, ketarunaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kepala BIN;
 - n. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik dan Kepala BIN;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur STIN dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, Kelembagaan, Taruna dan Kemahasiswaan, pengawasan internal, penjaminan mutu, kerjasama, serta hubungan dengan lingkungan eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur STIN menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;
 - c. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- f. membantu Gubernur STIN dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BIN dari aspek akademik terhadap penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen;
- g. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif; dan
- h. membantu Gubernur STIN dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan wewenang yang terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal dan pertimbangan bidang non-akademik;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Gubernur STIN atas dasar hasil pengawasan internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memberikan laporan kepada Gubernur STIN.

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pengawasan Internal merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Satuan Pengawasan Internal merangkap anggota; dan
 - c. anggota Satuan Pengawasan Internal.
- (3) Kepala, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur STIN.

Pasal 56

- (1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang Auditor dengan komposisi bidang keahlian sebagai berikut:
 - a. Auditor Bidang Perencanaan dan Anggaran/Keuangan;
 - b. Auditor Bidang Sumber Daya Manusia;
 - c. Auditor Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Auditor Bidang Hukum; dan
 - e. Auditor Bidang Ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi Dosen STIN dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan;

- e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan STIN; dan
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat Akademik, dan anggota Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Dosen STIN dan Tenaga Kependidikan STIN.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 58

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
- a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Gubernur STIN di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran atau pendapat terhadap kebijakan Gubernur STIN di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam mengelola STIN; dan
 - d. membantu mengembangkan STIN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun dapat langsung menyampaikan pertimbangan, saran atau pendapat, dan usulan kepada Gubernur STIN secara lisan maupun tulisan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 59

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Penyantun merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Dewan Penyantun merangkap anggota; dan
 - c. Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala BIN.
- (4) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah 6 (enam) orang yang memiliki komitmen untuk mengembangkan STIN, berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur eselon I BIN;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur non pemerintah;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pakar intelijen;
 - e. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; dan
 - f. 1 (satu) orang dari unsur Alumni.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Status, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Jabatan

Paragraf 1
Status Jabatan

Pasal 61

- (1) Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a bukan jabatan struktural.
- (2) Gubernur STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
 - a. PNS BIN berpangkat Pembina Utama Madya (golongan IV/d);
 - b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Perwira Tinggi Bintang 2 (dua) (Mayor Jenderal TNI/Laksamana Muda TNI/Marsekal Muda TNI); atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpangkat Perwira Tinggi Bintang 2 (dua) (Inspektur Jenderal Polisi).

Pasal 62

- (1) Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a bukan jabatan struktural.
- (2) Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
 - a. PNS BIN berpangkat Pembina Utama Muda (golongan IV/c);
 - b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Perwira Tinggi Bintang 1 (satu) Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/Marsekal Pertama TNI; atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpangkat berpangkat Perwira Tinggi Bintang 1 (satu) (Brigadir Jenderal Polisi).

Pasal 63

- (1) Ketua Program Studi, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) dan Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf c, bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 64

Persyaratan untuk menjadi Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki gelar akademik Doktor (S3).
- c. memiliki pengalaman penugasan di lembaga pendidikan.
- d. pada saat diangkat pertama kali sebagai Gubernur STIN:
 1. bagi PNS BIN, berpangkat paling rendah Pembina Utama Muda (golongan IV/c);
 2. bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), berpangkat paling rendah Perwira Tinggi Bintang 1 (satu) Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/Marsekal Pertama TNI; atau
 3. bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpangkat paling rendah Perwira Tinggi Bintang 1 (satu) (Brigadir Jenderal Polisi).
 4. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Gubernur STIN.

Pasal 65

Persyaratan untuk menjadi Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki gelar akademik Doktor (S3).
- c. memiliki pengalaman penugasan di lembaga pendidikan.
- d. pada saat diangkat pertama kali sebagai Wakil Gubernur STIN:
 1. bagi PNS BIN, berpangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan IV/b);
 2. bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), berpangkat paling rendah Kolonel TNI; dan
 3. bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpangkat paling rendah Komisaris Besar Polisi.
- e. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Wakil Gubernur STIN.

Pasal 66

Persyaratan untuk menjadi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki gelar akademik Sarjana Strata Satu (S1).
- c. pada saat diangkat pertama kali sebagai Kepala Bagian:
 1. bagi PNS BIN berpangkat paling rendah Penata Tingkat I (golongan III/d);
 2. bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat paling rendah Letnan Kolonel TNI; dan
 3. bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpangkat paling rendah Ajun Komisaris Besar Polisi.
- d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Kepala Bagian.

Pasal 67

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) dan Kepala

Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki gelar akademik Magister (S2).
- c. pada saat diangkat pertama kali sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal, Ketua Program Studi S1, dan Kepala Pusat:
 1. bagi PNS BIN berpangkat paling rendah Penata Tingkat I (golongan III/d);
 2. bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat paling rendah Letnan Kolonel TNI; dan
 3. bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpangkat paling rendah Ajun Komisaris Besar Polisi.
- d. Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal, Ketua Program Studi S1, dan Kepala Pusat.

Pasal 68

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi S2 dan Ketua Program Studi S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki gelar akademik Doktor (S3).
- e. pada saat diangkat pertama kali sebagai Ketua Program Studi S2 dan Ketua Program Studi S3:
 1. bagi PNS BIN berpangkat paling rendah Penata Tingkat I (golongan III/d);
 2. bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat paling rendah Letnan Kolonel TNI; dan
 3. bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berpangkat paling rendah Ajun Komisaris Besar Polisi.
- c. Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Ketua Program Studi S2 dan Ketua Program Studi S3.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Pasal 69

Gubernur STIN dan Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden dan/atau Keputusan Kepala BIN.

Pasal 70

Kepala Bagian, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Ketua Program Studi, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN atas usul Gubernur STIN.

Pasal 71

- (1) Dosen STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi, dan Auditor.
- (2) Pengangkatan Dosen STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan.
- (3) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan;
 - b. perubahan organisasi STIN;
 - c. kepentingan dan kebutuhan organisasi STIN; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya.
- (4) Dosen STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta kepentingan dan kebutuhan STIN.

Pasal 72

- (1) Organ STIN dapat diberhentikan dari jabatan, dengan alasan:
 - a. berakhirnya masa jabatan;

- b. sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan organisasi STIN.
- (2) Diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mendapat dan menjalani sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. mendapat dan menjalani sanksi hukuman disiplin baik kategori sedang maupun berat;
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar paling singkat 6 (enam) bulan sehingga meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - g. ketentuan lain atas keputusan Kepala BIN.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. cacat permanen yang menghalangi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. berhenti sebagai pegawai STIN dan/atau BIN atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk organisasi dan tata kerja STIN.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BIN.

Bagian Keenam
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 73

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal STIN merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, anggaran, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan, anggaran, dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - b. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. objektivitas;
 - d. transparansi;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Gubernur STIN.

Pasal 74

Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:

- a. bidang perencanaan dan anggaran/keuangan;

- b. bidang sumber daya manusia;
- c. bidang sarana dan prasarana;
- d. bidang hukum; dan
- e. bidang ketatalaksanaan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal STIN, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Bagian Ketujuh

Dosen STIN Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Dosen STIN terdiri atas:
 - a. Dosen STIN tetap; dan
 - b. Dosen STIN tidak tetap.
- (2) Dosen STIN tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Dosen Tetap STIN.
- (3) Dosen STIN tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus PNS, TNI, Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) STIN.
- (4) Dosen STIN tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai Dosen Tidak Tetap STIN.
- (5) Dosen STIN tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau membutuhkan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (6) Dosen STIN tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berstatus PNS, TNI, Polri, dan masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen STIN, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen STIN terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. guru Besar/Profesor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan karir, pengembangan jabatan akademik Dosen STIN, dan pengusulan pengangkatan jabatan akademik Dosen STIN, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pelatih, Pengasuh, pustakawan, administrator, arsiparis, kehumasan, laboran, teknisi, dan tenaga fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Taruna, Mahasiswa, dan Alumni

Pasal 79

- (1) Setiap Taruna dan Mahasiswa berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan, Pelatihan, dan Pengajaran pada program studi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
 - c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi dan hasil studi;
 - d. mendapatkan bimbingan dari Dosen STIN atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;

- e. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik yang berlaku di STIN;
 - f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas STIN untuk kepentingan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya;
 - g. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan Organisasi Ketrunaan dan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (2) Setiap Taruna dan Mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti proses Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan sesuai dengan peraturan STIN dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - c. menghormati dan membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan pimpinan, Dosen STIN, tenaga kependidikan, Alumni, dan sesama Taruna/Mahasiswa lainnya;
 - d. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen STIN;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. menjaga kehormatan dan nama baik STIN;
 - g. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIN;
 - h. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
 - i. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - j. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- k. menjagadan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses Pembelajaran yang kondusif;
 - l. berbusana sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku;
 - m. menghindari dan tidak melakukan segala bentuk perbuatan pertikaian, permusuhan, keributan, perkelahian, pelanggaran SARA, perjudian, tindakan asusila, membawa atau menggunakan atau memperjual belikan narkoba, minuman keras, dan benda pornografi, serta tindak pidana lainnya.
- (3) Taruna dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 80

- (1) Organisasi ketarunaan STIN merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Taruna dan Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan STIN.
- (2) Taruna dan Mahasiswa dapat membentuk organisasi ketarunaan/ kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan organisasi ketarunaan dan organisasi kemahasiswaan STIN diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 81

- (1) Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STIN dan aktif berperan serta dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan STIN.

- (2) Alumni STIN memiliki organisasi Alumni.
- (3) Hubungan antara STIN dan Alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alumni dan organisasi Alumni diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur STIN.

Bagian Kesembilan Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Pasal 82

- (1) Sarana dan prasarana STIN merupakan fasilitas utama dan penunjang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan STIN lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara dan aset lainnya yang dikelola STIN serta berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Gubernur STIN.
- (3) Gubernur STIN memiliki wewenang dalam hal pengadaan, pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan, sistem informasi, dan pelaporan sarana dan prasarana STIN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh sivitas akademika dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana STIN secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan, sistem informasi, dan pelaporan sarana dan prasarana STIN, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

Pasal 83

- (1) Gubernur STIN memiliki wewenang dalam hal perencanaan, pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan, sistem informasi, dan pelaporan keuangan

serta anggaran STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana bisnis dan anggaran STIN disusun oleh Gubernur STIN dan diajukan kepada Kepala BIN.
- (3) Pengelolaan keuangan dan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Prosedur pengelolaan anggaran, sistem akuntansi dan pelaporan anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan anggaran STIN diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Kepala BIN.

Bagian Kesepuluh

Kerjasama

Pasal 84

- (1) STIN dapat menjalin kerjasama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi, lembaga, dan/atau pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keintelijenan, visi dan misi STIN, serta kebutuhan organisasi STIN.
- (3) Kerjasama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 85

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh pihak STIN maupun pihak eksternal lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keintelijenan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat yang membidangi urusan kerjasama dan diketahui oleh Gubernur STIN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama, diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

BAB V

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 86

- (1) Kode etik merupakan aturan dan pedoman dalam berperilaku di STIN dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditetapkan oleh Senat Akademik berdasarkan usulan dari Gubernur STIN.
- (2) Kode etik yang berlaku di STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode Etik STIN;
 - b. Kode Etik Dosen STIN;
 - c. Kode Etik Pelatih dan Pengasuh STIN;
 - d. Kode Etik Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Kode Etik Taruna dan Mahasiswa.
- (3) Kode Etik STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama STIN atau bertindak atas nama STIN.
- (4) Kode Etik Dosen STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan norma yang mengikat Dosen STIN secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kode Etik Pelatih dan Pengasuh STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan norma yang

mengikat Pelatih dan Pengasuh secara individual dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Pengasuhan.

- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi STIN.
- (7) Kode Etik Taruna dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan norma yang mengikat Taruna dan Mahasiswa secara individual dalam mengikuti kegiatan Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya selama mengikuti pendidikan di STIN.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan Kepala BIN.

Pasal 87

- (1) Etika akademik merupakan nilai dan prinsip moral sebagai pedoman sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik, yang ditetapkan oleh Gubernur STIN setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik STIN dan Kepala BIN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan Kepala BIN.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 88

- (1) Penjaminan mutu internal STIN dilaksanakan oleh Pusat yang membidangi urusan penjaminan mutu STIN.

- (2) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) STIN melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin setiap kegiatan pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan dilakukan sesuai standar mutu STIN;
 - b. mewujudkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar mutu STIN; dan
 - c. mendorong semua sivitas akademika untuk bekerja mencapai tujuan dan berupaya meningkatkan mutu dengan mengacu pada standar mutu STIN dan standar keintelijenan yang telah ditetapkan oleh STIN.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip perguruan tinggi dan prinsip keintelijenan lainnya.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Taruna dan Mahasiswa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dalam Peraturan Gubernur STIN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Gubernur STIN berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STIN, guna memastikan pencapaian SN-Dikti, standar pendidikan tinggi STIN, dan standar keintelijen lainnya.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN STIN

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di STIN, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di STIN.
- (2) Peraturan internal di STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Peraturan Gubernur STIN dan Keputusan Gubernur STIN; dan
 - b. Peraturan Senat Akademik STIN.

Pasal 92

- (1) Pembentukan peraturan internal di STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan kepada Pusat yang membidangi urusan penjaminan mutu serta diketahui oleh Pimpinan STIN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penetapan peraturan internal di STIN diatur dalam Peraturan Gubernur STIN.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 93

- (1) Sumber pendanaan STIN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui BIN.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengelolaan serta peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 94

- (1) STIN dapat menerima hibah dari lembaga atau perseorangan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keintelijenan.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengelolaan hibah diatur dalam Peraturan Gubernur STIN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 95

- (1) Kekayaan STIN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. benda tidak bergerak;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik STIN.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan kekayaan

intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh STIN.

Pasal 96

- (1) Kekayaan STIN dikelola oleh Gubernur STIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Kekayaan STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STIN; dan
 - b. penggunaan lain yang sah.
- (4) Penggunaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi STIN, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kekayaan STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi STIN, serta kepentingan dan kebutuhan organisasi STIN.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur STIN melalui rapat Senat Akademik.
- (3) Rapat Senat Akademik dengan agenda perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. Gubernur STIN;
 - b. 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Akademik;

- c. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BIN untuk ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
- a. semua organ STIN yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan kewenangan sampai disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan, sampai disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Badan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 875

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

GEDE AGUNG PATRA WICAKSANA



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI
INTELIJEN NEGARA

LAMBANG STIN

1. Lambang STIN berupa gambar burung rajawali diatas dasar warna merah marun, mencengkeram kilat dan busur, yang diatasnya terdapat bintang delapan penjuru mata angin dan dibawahnya terdapat pita bertuliskan VELOX ET EXACTUS, dikelilingi oleh 34 bintang dan dibatasi oleh warna kuning yang di dalamnya bertuliskan SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA dan CENDEKIA WASKITA.
2. Lambang STIN sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:



3. Lambang STIN sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki makna sebagai berikut.
 - a. burung Rajawali melambangkan ketangguhan, ketajaman, penguasaan medan dan naluri yang kuat serta terlatih;
 - b. warna dasar kuning emas yang melatarbelakangi tulisan Sekolah Tinggi Intelijen Negara mengandung makna kejayaan;
 - c. bintang berwarna putih berjumlah 34 buah membentuk lingkaran menunjukkan jumlah provinsi dan mengandung makna Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. bintang segi delapan melambangkan delapan penjuru mata angin dan cita-cita yang tinggi serta kemuliaan
 - e. busur melambangkan ketepatan dan ketajaman dari berbagai arah;
 - f. kilat melambangkan kecepatan, ketepatan, bercahaya dan menggelegar;
 - g. garis lingkaran luar berwarna emas mengandung makna

kemakmuran, keabadian dan persatuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. warna merah marun mengandung makna kekuatan, energi, semangat, keberanian, kesetiaan dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. warna putih mengandung makna kesucian, ketulusan, perlindungan dan kesempurnaan;
- j. warna abu-abu mengandung makna keseriusan, kestabilan, kemandirian dan tanggung jawab;
- k. warna kuning mengandung makna intelektualitas dan optimis;
- l. warna jingga mengandung makna kebijaksanaan, kreativitas, kualitas dan kewibawaan; dan
- m. warna emas melambangkan prestasi, kesuksesan, kemenangan dan kemakmuran.

BENDERA STIN

1. Bendera terdiri dari Bendera STIN, Bendera Kebesaran STIN, Pataka STIN, dan Pataka Program Studi.
2. Bendera STIN berwarna dasar merah marun berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3:2, berlambang STIN ditengahnya, terdiri atas satu sisi.



3. Bendera STIN sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
4. Bendera kebesaran STIN berwarna dasar merah marun berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3:2, lambang STIN ditengahnya, terdiri atas dua sisi, berumbai warna kuning emas di sekeliling bendera.
5. Bendera kebesaran STIN sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut.



HIMNE STIN

Intro:

| 1 4 4 5 | 6 5 . 3 | 1 3 3 2 | 2 1 . . |

3 3 3 3 4 | 5 5 . 2 | 2 1 1 2 | 3 3 . 7<
Ya Tu-han yang Ma-ha E - sa pa-da-Mu ku ber-jan - ji

7< 6< 1 4 | 6 5 . 1 | 1 3 3 2 | 1 3 . 2
Me-ngab-di dan ber-bak - ti In-do-ne-sia ter-cin - ta

3 1 2 3 | 6 5 . 3 | 3 1 1 1 4 | 4 3 . .
ber-bu-di dan ber-taq - wa de-ngan jujur se-ti-a

1 6< 1 4 | 6 5 . 1 | 1 3 3 2 | 1 3 . 2
tu-nai - kan tri dar- ma ma-ju-lah In do ne sia

3 4 5 1 1 1 | 1 7 . 6 | 1 2 3 5 5 4
3 | 2 1 2 . .
M'lak-sa - na - kan tu - gas ne- ga - ra ber-da - sar - kan pan-ca - si - la

3 4 5 1 1 | 1 7 . 6 | 1 2 3 5 5 . | 1
2 3 5 6 5 1>
ja-ya al-ma-ma-ter ki - ta Se-ko-lah Ting-gi In-te-li-jen Ne-ga-ra

MARS STIN

Intro :

2 . 3 | 4 3 2 5< | 3 2 1 . | 2 1 7< .
1 | 1 . .

5< 5< | 1 2 3 2 7< | 1 6< 5< 5< . 5< | 1
1 5< 1 | 2
Para - Ta - ru - na Se - ko - lah Tinggi In - te - li - jen Ne - ga - ra

2 3 | 4 3 2 5< . 5< | 3 2 1 1 . 1 | 2 3
4/ 2 | 5 5 5
pe - mi - kir cer-das ju - jur se - ti - a pat - riot pem-be - la nu - sa dan bangsa

5< 5< | 1 2 3 2 . 7< | 1 6< 5< 5< . 5< | 1
1 5< 1 | 2
ka - mi bang - ga 'kan men - ja - di cen - de - ki - a was - ki - ta

2 3 | 4 . 4 4 . 3 2 5< . 5< | 3 2 1 . | 2 2 . 3
4/ 2 | 5
se - ma - ngat em-pat li - ma re - la ber-kor-ban siap un-tuk ne-ga - ra

5< 1 5< 1 | 6< 7< 1 . | 6< 6< 6< 2 . 1 | 7< 6<
5<
ma - ju ma - ju se-ren-tak ting-kat-kan ji - wa kor-sa

6< 6< 7< . 1 5< . | 6< 6< 7< . 1 5< . 1 | 4 3
. 3 2 1 | 3 2
S'mangat ber-ko-bar bu - lat-kan te - kad ber-bak-ti 'tuk In - do - ne - sia

5< . 5< 1 2 3 | 4 5 . 1 | 1 . 1 4 3 2 | . 1 1 .
ma - ju - lah Se - ko - lah Ting - gi In - te - li - jen Ne - ga - ra

CATUR PRASETYA TARUNA STIN

Kami Taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertanah air satu : Tanah air Indonesia.

Berbangsa satu : Bangsa Indonesia.

Berbahasa satu : Bahasa Indonesia.

Bernegara satu : Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami Taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara, adalah Putra/Putri Ibu Pertiwi Indonesia, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersedia menyerahkan seluruh jiwa raga bagi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Kami Taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara, tunduk dan menjunjung tinggi Sumpah Intelijen.

Kami Taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara berkepribadian mandiri dan berjiwa merdeka. Memegang teguh disiplin, persatuan dan kesatuan. Mewujudkan kecerdasan, kemajuan dan kesejahteraan dan dimanapun berada memberikan karya terbaik bagi bangsa, negara dan dunia.